



PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG



Tahun : 1984

DIHIMPUN OLEH :
BAGIAN HUKUM & ORTALA



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 1 TAHUN 1984

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MALANG NOMOR 1 TAHUN 1983 TENTANG ANGGAR
AN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MALANG TAHUN ANGGARAN 1983/1984

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa guna kelancaran tugas Pemerintah diperlukan perubahan kesatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1983/1984 ;
 - b. Bahwa perubahan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (diluar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903 -433 tahun 1981 tanggal 10 Juni 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 tahun 1983 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1983/1984 .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

M E M U T U S K A N

MEMETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG UNTUK MENGUBAH PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 1 TAHUN 1983 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TAHUN ANGGARAN 1983/1984.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 727.849.115,25 yang terdiri dari :

a. Pendapatan Rutin, bertambah sebesar	Rp. 430.559.115,25
b. Pendapatan Pombangunan, bertambah, sebesar	Rp. 297.290.000,00
1. Pendapatan Rutin :	
Semula, sebesar	Rp. 3.915.435.000,00
Bertambah, sebesar	Rp. 430.559.115,25
	<hr/>
Jumlah, sebesar	Rp. 4.345.994.115,25
2. Pendapatan Pombangunan :	
Semula, sebesar	Rp. 477.000.000,00
Bertambah, sebesar	Rp. 297.290.000,00
	<hr/>
Jumlah, sebesar	Rp. 774.290.000,00

(2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam lampiran A dan C Peraturan Daerah ini .

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 727.849.115,25 yang terdiri dari :

a. Belanja Rutin, bertambah sebesar	Rp. 372.151.615,25
b. Belanja Pombangunan, bertambah, sebesar	Rp. 355.697.500,00
1. Belanja Rutin :	
Semula, sebesar	Rp. 3.457.920.000,00
Bertambah, sebesar	Rp. 372.151.615,25
	<hr/>
Jumlah, sebesar	Rp. 3.830.071.615,25
2. Belanja Pombangunan :	

Semula, sebesar	Rp. 934.515.000,00
Bertambah, sebesar	Rp. 355.697.500,00
	<hr/>
Jumlah, sebesar	Rp. 1.290.212.500,00

- (2) Perincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam lampiran B dan D Peraturan Daerah ini .

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1983/1984 setelah perubahan menjadi, sebesar Rp. 5.120.284.115,25 .

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 144.531.722,41 yang terdiri dari :

a. Pendapatan Rutin bertambah, sebesar Rp. 143.128.472,41

b. Pendapatan Pembangunan,

bertambah, sebesar Rp. 1.403.250,00

1. Pendapatan Rutin :

Semula, sebesar

Rp. --,-

Bertambah, sebesar

Rp. 143.128.472,41

Jumlah, sebesar

Rp. 143.128.472,41

2. Pendapatan Pembangunan :

Semula, sebesar

Rp. 1.256.148.000,00

Bertambah, sebesar

Rp. 1.403.250,00

Jumlah, sebesar

Rp. 1.257.551.250,00

- (2) Perincian penambahan Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing dimuat dalam lampiran A dan C Peraturan Daerah ini .

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 144.531.722,41 yang terdiri dari :

a. Belanja Rutin,

Bertambah, sebesar

Rp. 143.128.472,41

b. Belanja Pembangunan, Bertambah, sebesar	Rp. 1.403.250,00
1. Belanja Rutin :	
Semula, sebesar	Rp. -,-
Bertambah, sebesar	Rp. 143.128.472,41
	<hr/>
Jumlah, sebesar	Rp. 143.128.472,41
2. Belanja Pembangunan :	
Semula, sebesar	Rp. 1.256.148.000,00
Bertambah, sebesar	Rp. 1.403.250,00
	<hr/>
Jumlah, sebesar	Rp. 1.257.551.250,00

(2). Perincian penambahan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing dimuat dalam lampiran B dan D Peraturan Daerah ini .

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama tahun Anggaran 1983/1984 .

Malang, 30 Januari 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

Ketua,

ttd.

P A I M A N B.A.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G,

ttd.

dr. TOM URIPAN NITIHARDJO, SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Maret 1984 Nomor 117/P tahun 1984.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. SOEPARPTO
NIP. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ta-

hun 1984 Seri C pada tanggal 18 April 1984 No. 2/G.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

Sekretaris Wilayah / Daerah ,

ttd.

Drs. SOENARJO
NIP. 510040479

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI &

TATALAKSANA ,



Ny. SRI HANDAYANI SH
NIP. 510041998.-



S A L I N A N

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 2 TAHUN 1984

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MALANG

NOMOR 11 TAHUN 1974 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH

AIR MINUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

MENIMBANG

- a. Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 11 tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Malang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali ;
- b. Bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan perusahaan yang berdaya guna dan berhasil guna serta dalam rangka usaha mengembangkan perusahaan sesuai dengan keadaan dewasa ini dan yang akan datang perlu mengubah Peraturan Daerah dimaksud huruf a konsideran menimbang ini dengan mengadakan ketentuan Tarif, Biaya Tata Usaha dan Biaya Membuka Kembali Saluran Air Minum dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah .

MEINGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
- 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah juncto Undang-undang Nomor 6 tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ;
- 4. Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 38 tahun 1955 tentang Pemberian Air dalam Kota Besar Malang ;
- 5. Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 11 tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Malang .

MEMPERHATIKAN : Surat Menteri Dalam Negeri u.b. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum & Otonomi Daerah tanggal 31 Juli 1973 Nomor EKBANG. 8/3/11 dan tanggal 11 Juli 1974 Nomor EKBANG. 8/2/43 perihal : Perusahaan Air Minum Daerah .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MALANG NOMOR 11 TAHUN 1974 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 11 tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Malang, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1974 Seri B pada tanggal 14 September 1974 No. 58/B, diubah sebagai berikut :

- A. Semua istilah Kotamadya Malang diubah dan harus dibaca Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .
- B. Sesudah Bab V diadakan satu Bab baru, yaitu Bab VI tentang " Ketentuan Tarif, Biaya Tata Usaha dan Biaya Membuka Kembali Saluran Air Minum " terdiri dari satu pasal yaitu pasal 13a yang berbunyi sebagai berikut :

B A B VI

KETENTUAN TARIF, BIAYA TATA USAHA DAN BIAYA MEMBUKA KEMBALI
SALURAN AIR MINUM

Pasal 13a

- (1) Tarif dan Biaya Tata Usaha Saluran Air Minum ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Kepala Daerah ;
- (2) Biaya Membuka Kembali Saluran Air Minum yang telah ditutup karena keterlambatan membayar rekening bulanan ditetapkan sebesar 5 (lima) kali dari rekening terakhir dan setinggi-tingginya sama dengan biaya pemasangan saluran air minum baru ;
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah memperhatikan saran-saran dari Badan Pertimbangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Malang, 30 Januari 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

K e t u a ,

ttd.

P A I M A N , BA

ttd.

dr. TOM URIPAN NITIHARDJO, SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur -
tanggal 13 April 1984 Nomor 158/P tahun 1984

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. SOEPRAPTO

NIP. 010031249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun
1984 Seri B pada tanggal 7 Mei 1984 No. 3/B

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

Sekretaris Kotamadya Daerah ,

ttd.


Drs. SOENARJO

NIP. 510040479

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI & TA-
TALAKSANA ,


Ny. SRI HANDAYANI, SH

NIP. 510041998



P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
NOMOR 2 TAHUN 1984
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MALANG
NOMOR 11 TAHUN 1974 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MALANG

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan Pemerintahan di Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, dengan sendirinya segala aspek kehidupan di Daerah termasuk prospek perkembangan dan kemajuan Daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Daerah, disamping pembinaan dari Pemerintah Pusat .


Surat Menteri Dalam Negeri u.b. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum & Otonomi Daerah tanggal 31 Juli 1973 Nomor EKBANG. 8/3/11 dan tanggal 11 Juli 1974 Nomor EKBANG. 8/2/43 perihal : Perusahaan Air Minum Daerah, telah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada Daerah untuk segera membentuk Perusahaan Daerah Air Minum yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada .

Dengan tidak mengurangi isi dan jiwa dari Surat Menteri Dalam Negeri u.b. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum & Otonomi Daerah tersebut di atas, maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang telah mengaturnya dalam Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 11 tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Malang .

Mengingat Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 11 tahun 1974 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dewasa ini, maka dalam rangka usaha mengembangkan perusahaan sesuai dengan keadaan dewasa ini dan yang akan datang perlu memasukkan ketentuan baru dalam Peraturan Daerah dimaksud berupa ketentuan Tarip, Biaya Tata Usaha dan Biaya Membuka Kembali Saluran Air Minum dengan menepatkannya dalam Peraturan Daerah baru .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 13a ayat (1) : Cukup jelas .
- Pasal 13a ayat (2) : Ketentuan ayat (2) pasal ini tidak termasuk biaya membuka kembali saluran air minum karena penutupan sementara .
- Pasal 13a ayat (3) : Cukup jelas .
-



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 3 TAHUN 1984

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

TAHUN 1984/1985 - 1988/1989

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- MENIMBANG : a. bahwa untuk wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang sebagai bagian dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun wilayah Jawa Timur dilaksanakan pembangunan secara menyeluruh sebagai bagian dari dan bertitik tolak kepada pembangunan Nasional dan Regional, sehingga dipandang perlu ditetapkan suatu Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II yang merupakan pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia VII/MPR/1983, dan merupakan pula pelaksanaan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, yang diterapkan di Kotamadya Malang ;
- b. bahwa untuk memberikan landasan pada Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II dimaksud pada huruf a konsideran ini, baik sebagai tujuan dan arah pelaksanaan tugas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang berikut segenap aparatnya maupun sebagai pedoman pelaksanaan tugas segenap aparat Pemerintah Pusat di Kotamadya Daerah Tingkat II Malang yang berada di bawah koordinasi Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang selaku Kepala Wilayah Kotamadya sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (2), 81 dan 85 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, dipandang perlu untuk menuangkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah ;
- c. bahwa untuk pelaksanaan lebih lanjut Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II dimaksud pada huruf a dan b konsideran ini, dipandang perlu mengatur pelaksanaan mengenai Pola Pembangunan Lima Tahun Tahap ke IV Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dengan Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang baik sebagai Kepala Daerah Tingkat II maupun sebagai Kepala Wilayah Kotamadya dan mengenai pelaksanaan setiap tahun dalam bentuk proyek-proyek pembangunan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah

Tingkat II Malang dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, sedangkan mengenai proyek-proyek pembangunan oleh Instansi Vertikal di Kotamadya Malang yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur menjadi kompetensi Instansi Vertikal yang bersangkutan untuk ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur .

MENGLINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (Repelita III) 1979/1980 - 1983/1984 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1975 tentang Cara Pengawasan Umum atau jalannya Pemerintahan Daerah dan Pelaksanaan Tugas Departemen Dalam Negeri ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 13 tahun 1981 tentang Rencana Induk (Master Plan) Kota Malang tahun 1980 - 2000 .

MEMPERHATIKAN

- : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Nopember 1983 Nomor 050/2104/Bangda perihal Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

M E M U T U S K A N

MENENTAPKAN

- : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TAHUN 1984/1985 - 1988/1989 .

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah Tingkat II, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- b. Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II, ialah Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Malang ;
- c. D.P.R.D, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- d. Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I, ialah Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- e. Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II, ialah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- f. Pelita IV, ialah Pembangunan Lima Tahun Tahap ke IV ;
- g. Instansi Vertikal, ialah Aparat Instansi Pemerintah Pusatdi Wilayah Kotamadya Malang ;
- h. Daerah Tingkat I, ialah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- i. Daerah Tingkat II, ialah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- j. Daerah, ialah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II, dengan Perumusan materi sebagaimana dilampirkan pada Peraturan Daerah ini ;
- (2) Dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

1. PENGERTIAN
2. KEDUDUKAN
3. FUNGSI
4. SIFAT/ KARAKTERISTIK
5. RULNG LINGKUP
6. SUSUNAN

BAB II : POLA UMUM PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

1. PENDAHULUAN
2. KONDISI DAN POTENSI WILAYAH
3. TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG
4. ARAH PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG
5. CATATAN DASAR

BAB III : POLA UMUM PELITA KEEMPAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

1. PENDAHULUAN
2. TUJUAN
3. ARAH DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN

4. PRIORITAS PEMBANGUNAN / PEMBANGUNAN WILAYAH
5. SASARAN PEMBANGUNAN SETIAP SEKTOR
6. STRATEGI PEMBIYAIAN

BAB IV : P E N U T U P

1. PELAKSANAAN
2. PERSYARIFAN

Pasal 3

- (1) Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini merupakan suatu Pola Pembangunan di seluruh Daerah Tingkat II dan Wilayah Kotamadya Malang dalam Garis-garis Besar yang ditetapkan untuk melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara terutama Pola Umum Pembangunan Lima Tahun IV ;
- (2) Materi Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi Garis-garis Besar dari seluruh rencana kegiatan Pembangunan semua Instansi di Kotamadya Malang, baik Instansi Pemerintah Daerah Tingkat II maupun Instansi Vertikal yang disusun secara kordinatif atas dasar prinsip penyelarasan dan penunjangannya .

Pasal 4

Garis-garis Besar dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini memuat dasar-dasar pembangunan Daerah Tingkat II dalam REPELITA IV baik pembangunan sektoral maupun pembangunan Daerah Tingkat II .

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut Pola Dasar Pembangunan Pembangunan Daerah Tingkat II dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, dituangkan dalam REPELITA - IV Daerah dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II, baik selaku Kepala Daerah Tingkat II maupun sebagai Kepala Wilayah Kotamadya ;
- (2) Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II tentang REPELITA IV Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berpedoman kepada REPELITA IV Nasional dan REPELITA IV Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (3) Dalam menetapkan REPELITA IV dimaksud pada ayat (1) pasal ini Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II meminta lebih dahulu pendapat dan pertimbangan Pimpinan DPRD dan Badan Pertimbangan Daerah .

Pasal 6

Pelaksanaan REPELITA IV Daerah diselenggarakan sebagai berikut :

- a. REPELITA IV Daerah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tingkat II ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II sesuai dengan ketentuan dalam pasal 64 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
- b. REPELITA IV yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I, menjadi kompetensi Instansi Vertikal yang bersangkutan dan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, untuk diusulkan kepada dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Tingkat I.

pasal 7

Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini ditinjau sekali dalam lima tahun selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang akan datang.

pasal 8

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Walikota- madya Kepala Daerah Tingkat II.

pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1984.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengun- dangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II.

Malang, 29 Maret 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

K e t u a ,

ttd.

P A I M A N, BA.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

dr. TOM URIPAN NITIHARDJO, SH.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur - tanggal 30 Juli 1985 Nomor 271/P Tahun 1985.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. SOEPRAPTO

Nip. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ta- hun 1985 Serie C pada tanggal 7 September 1985 No. 7/C .

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

Penjabat Sekretaris Kotamadya Daerah


ttd.

Drs. SOETOMO KOESNAENI.

NIP. 510035826

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI &

TETAPAN ,



NY. SOEHARWATI, SH.
NIP. 510050984



S A L I N A N

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 4 TAHUN 1984

TENTANG

PEMASANGAN PAPAN NOMOR PADA RUMAH-RUMAH ATAU GE-
DUNG-GEDUNG DALAM KOTAMADYA DAERAH TING-
KAT II MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

MENIMBANG

- : a. Bahwa ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah untuk memasang nama-nama dan nomor-nomor pada rumah-rumah dan gedung-gedung - terletak dalam wilayah Kotapraja Malang tanggal 25 September - 1933 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali ;
- b. Bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam rangka penertiban - dan penyoragaman pemasangan nomor-nomor pada rumah-rumah atau - gedung-gedung dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, perlu - menetapkannya dalam Peraturan Daerah baru dengan mencabut Pera- - turan Daerah baru dengan mencabut Peraturan Daerah untuk mema - sang nama-nama dan nomor-nomor pada rumah-rumah dan gedung-ge - dung terletak dalam wilayah Kotapraja Malang tanggal 25 Septem- - ber 1933 .

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintaha - n di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota - Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Teng- - ah, Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah - Istimewa Yogyakarta ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum - Retribusi Daerah .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ma - lang ,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PEMA - SANGAN PAPAN NOMOR PADA RUMAH-RUMAH ATAU GEDUNG - GEDUNG DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- b. Kepala Daerah ialah Walikota Kepala Daerah Tingkat II Malang ;
- c. Pemilik ialah orang yang memiliki rumah atau gedung dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- d. Penerima Kuasa ialah orang yang menerima kuasa dari pemilik ;
- e. Penghuni ialah orang yang bertanggung jawab menepati suatu rumah atau gedung dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- f. Pemakai ialah orang yang bertanggung jawab memakai suatu rumah atau gedung dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- g. Jalan umum ialah semua jalan yang dipergunakan untuk kepentingan umum ;
- h. Rumah ialah satu atau sebagian bangunan yang ditpati seseorang atau sekeluarga untuk tempat tinggal dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- i. Gedung ialah setiap bangunan yang dipergunakan untuk tempat tinggal, toko, kantor, sekolahan, penginapan dan lain-lain dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- j. Kas Pemerintah Daerah ialah Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

B A B II
KETENTUAN PEMASANGAN SERTA BENTUK, UKURAN
DAN WARNA PAPAN NOMOR

Pasal 2

- (1) Setiap pemilik suatu rumah atau gedung diwajibkan memasang papan nomor pada rumah atau gedungnya atau dalam halaman rumah atau gedungnya, yang harus dipasang sedemikian rupa sehingga dapat dilihat jelas dari jalan umum;
- (2) Pemasangan papan nomor pada rumah atau gedung atau dalam halaman rumah atau gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini termasuk pula penetapan nomor-nomor rumah atau gedung oleh Pemerintah Daerah ;
- (3) Papan nomor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan oleh Kepala Daerah, baik mengenai bentuk, ukuran maupun warnanya .

Pasal 3

- (1) Apabila pemilik suatu rumah atau gedung tidak berdiam dalam rumah atau gedung tersebut, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 2 Peraturan Daerah ini dibebankan kepada penerima kuasa, penghuni atau pemakai rumah atau gedung tersebut ;
- (2) Gedung-gedung yang berada di halaman yang sama dan dapat dilihat dari jalan umum, yang didiami atau didiami atau dipakai tersendiri oleh orang lain maupun oleh anggota keluarga, dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dimasukkan sebagai rumah atau gedung tersendiri .

B A B III
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Pemasangan papan nomor rumah atau gedung seperti dimaksud ayat (1) pasal 2 Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan dan disediakan oleh Pemerintah Daerah ;
- (2) Pemasangan setiap papan nomor seperti dimaksud ayat (1) pasal ini dikenakan retribusi, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
- (3) Retribusi tersebut ayat (2) pasal ini disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah ;
- (4) Bagi mereka yang tidak membutuhkan papan nomor rumah atau gedung tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat membuat sendiri dengan ukuran, bentuk dan warna sebagaimana ditetapkan oleh Kepala Daerah .

B A B IV
KETENTUAN ANCAMAN HUKUMAN

Pasal 5

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya, sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) .

B A B V
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan saran-saran dari Badan Pertimbangan Daerah .

Pasal 7

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah untuk memasang nama-nama dan nomor-nomor pada rumah-rumah dan gedung-gedung terletak dalam wilayah Kotapraja Malang tanggal 25 September 1933 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;
- (3) Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, mengundang Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 29 Maret 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

K e t u a ,
ttd.

P A I M A N , BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

dr. TOM URIPAN NITIHARDJO, SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 Juli 1984 Nomor 272/P tahun 1984

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. SOEPRAPTO
NIP. 010030249


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1984 Seri B pada tanggal 9 Agustus 1984 No. 5/B

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G
Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

Drs. HARSONO FOESPO ASMORO
NIP. 510042041

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI &
TATALAKSANA



NY. SRI HANDAYANI, S.H.
NIP. 510041998.-

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
NOMOR 4 TAHUN 1984
TENTANG
PEMASANGAN PAPAN NOMOR PADA RUMAH-RUMAH ATAU
GEDUNG-GEDUNG DALAM KOTAMADYA DAE-
RAH TINGKAT II MALANG

I. PENJELASAN UMUM

Dengan makin cepat lajunya pembangunan dewasa ini, baik pembangunan jalan maupun perbaikan kampung atau lingkungan maupun bangunan gedung-gedung perumahan mengakibatkan pencemaran rumah-rumah penduduk, bangunan-bangunan, toko, kantor, -sokolahan, penginapan dan lain-lainnya sudah tidak tertib lagi .

Oleh karena itu dalam rangka Pemerintah Daerah menertibkan nomor-nomor ru - mah atau gedung-gedung di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang selaras de - ngan isi maupun jiwa Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Maret 1981 Nomor 621 / 1015/FUOD juncto Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Ju - ni 1981 Nomor 974/15116/012/81 perlu menuangkannya dalam Peraturan Daerah .

Peraturan Daerah untuk memasang nama-nama dan nomor-nomor pada rumah-rumah - dan gedung-gedung terletak dalam wilayah Kotapraja Malang tanggal 25 September - 1933 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga perlu dicabut .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas .
- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas .
- Pasal 2 ayat (2) : Pelaksanaannya dengan Keputusan Kepala Daerah .
Pemasangan papan nomor pada rumah-rumah atau gedung -
gedung oleh Pemerintah Daerah tidak berarti pengesahan
hak atas tanah maupun bangunannya .
- Pasal 3 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas .
- Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas .
- Pasal 4 ayat (2) : Retribusi sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ini
dikenakan kepada mereka yang papan nomor rumah atau
gedungnya dibuat oleh Pemerintah Daerah, dan bukan
oleh pemilik sendiri .
- Pasal 4 ayat '3(dan (4) : Cukup jelas .
- Pasal 5 : Sesuai dengan jiwa ayat (1) pasal 205 Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 .
- Pasal 6 dan 7 : Cukup jelas .
-



S A L I N A N

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 5 TAHUN 1984

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II MALANG NOMOR 4 TAHUN 1980 TENTANG

PENGGUNAAN MESIN GILAS JALAN YANG DIKUASAI

OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

MENIMBANG : Bahwa ketentuan retribusi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 4 tahun 1980 tentang Penggunaan Mesin Gilas Jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang sudah tidak sesuai dengan keadaan dewasa ini, sehingga dipandang perlu untuk diubah dengan menetapkan ketentuan-ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah .

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 4 tahun 1980 tentang Penggunaan Mesin Gilas Jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PERUBAHAN -
PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II -
MALANG NOMOR 4 TAHUN 1980 TENTANG PENGGUNAAN MESIN GI -
LAS JALAN YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAE -
RAH TINGKAT II MALANG

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 4 tahun 1980 tentang Penggunaan Mesin Gilas Jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1981 Seri B pada tanggal 4 Juni 1981 No. 4/B, diubah sebagai berikut :

Pasal 3 ayat (2), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (2) Besarnya retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan perhari sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini :

Pasal I

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
(2) Agar setiap orang dapat mengetahui, mengundang Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 29 Maret 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

K e t u a ,

ttd.

P A I M A N , BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

dr. TOM URIPAN NITIHARDJO, SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 Juli 1984 Nomor 273/P tahun 1984

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. SOEPRAPTO
NIP. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1984 Seri B pada tanggal 9 Agustus 1984 No. 4/B


A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI &

TATALAKSANA ,


NY. SRI HANDAYANI, S.H.
NIP. 510041998.-

Drs. HARSONO POESPO ASMORO
NIP. 510042041

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II MALANG

NOMOR 5 tahun 1984

NO.	TAHUN PEMBUATAN	RETRIBUSI DALAM RUPIAH							
		2 - 4 TON	4 - 6 TON	6 - 8 TON	8 - 10 TON	10-12 TON	12-14 TON	14-16 TON	16-18 TON
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	dibawah - 1968	6.000,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00	21.000,00	
2.	1968-1969	8.000,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00	18.000,00	23.000,00	
3.	1970-1973	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00	18.000,00	20.000,00	25.000,00	
4.	1974-1976	12.000,00	14.000,00	16.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00	26.000,00	
5.	1977-1979	14.000,00	16.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	28.000,00	
6.	1980-1982	16.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	30.000,00	
7.	1983	18.000,00	20.000,00	22.000,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00	35.000,00	

Malang, 29 Maret 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

K e t u a ,


ttd.

P A I M A N , BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

dr. TOM URIPAN NITIHARDJO, SH



P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
NOMOR 5 TAHUN 1984
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MALANG NOMOR 4 TAHUN 1980 TENTANG
PENGUNAAN MESIN GILAS JALAN YANG DIKUASAI
OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MALANG


I. PENJELASAN UMUM

Dalam usaha meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, maka dengan berpedoman Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Januari 1984 Nomor 974/1255/013/84 perihal Peraturan Daerah Tingkat II tentang Penggunaan mesin gilas jalan, dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 4 tahun 1980 dengan Peraturan Daerah baru .

Dengan Peraturan Daerah baru nantinya diharapkan pendapatan Daerah semakin meningkat, sehingga target yang ditentukan dalam Anggaran Daerah bisa dipenuhi .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 3 ayat (2) : - Yang dimaksud dengan retribusi perhari yang perinciannya tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini adalah retribusi penggunaan mesin gilas jalan untuk satu hari kerja yaitu dari jam 07.00 sampai dengan 15.00.
- Sedang yang dimaksud dengan :
- Kolom 3 ialah diatas 2 sampai dengan 4 ton ;
 - kolom 4 ialah diatas 4 sampai dengan 6 ton ;
 - kolom 5 ialah diatas 6 sampai dengan 8 ton ;
 - kolom 6 ialah diatas 8 sampai dengan 10 ton ;
 - kolom 7 ialah diatas 10 sampai dengan 12 ton ;
 - kolom 8 ialah diatas 12 sampai dengan 14 ton ;
 - kolom 9 ialah diatas 14 sampai dengan 16 ton .
- Dimasukkannya retribusi dalam rupiah untuk mesin gilas jalan berat 2 - 4 ton (kolom 3) dan berat 4 - 6 ton (kolom 4), karena Pemerintah Daerah memilikinya .
-



P E R T U R A N D A E R A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I M A L A N G

N O M O R 6 T A H U N 1984

T E N T A N G

A N G G A R A N P E N D A P A T A N D A N B E L A N J A D A E R A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I M A L A N G T A H U N A N G G A R A N 1984/1985

D E N G A N R A H M A T T U H A N Y A N G M E L A E S A

W A L I K O T A M A D Y A K E P A L A D A E R A H T I N G K A T I I M A L A N G

- M E N I M B A L I N G** : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun anggaran 1984/1985 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- M E N G I N G A T** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (diluar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
 7. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 23 Pebruari 1984 Nomor 903/2293/SJ tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ,

M E M U T U S K A N

- M E N E T A P K A N** : P E R T U R A N D A E R A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I M A L A N G N O M O R 6 T A H U N 1984 T E N T A N G A N G G A R A N P E N D A P A T A N D A N B E L A N J A D A E R A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I M A L A N G T A H U N A N G G A R A N 1984/1985.

P a s a l 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1984 / 1985, sebesar Rp. 5.507.539.000,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Rutin, sebesar	Rp. 4.536.539.000,00	
- Pembangunan, sebesar	Rp. 971.000.000,00	
		----- Rp. 5.507.539.000,00

b. BELANJA :

- Rutin, sebesar	Rp. 4.256.503.000,00	
- Pembangunan, sebesar	Rp. 1.251.036.000,00	
		----- Rp. 5.507.539.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan, sebesar Rp. 939.452.000,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Rutin, sebesar	Rp. -	
- Pembangunan, sebesar	Rp. 939.452.000,00	
		----- Rp. 939.452.000,00

b. BELANJA :

- Rutin, sebesar	Rp. -	
- Pembangunan, sebesar	Rp. 939.452.000,00	
		----- Rp. 939.452.000,00

Pasal 3

- (1) Perincian dari ketentuan tersebut dalam pasal 1 dimuat dalam lampiran A dan B Peraturan Daerah ini.
- (2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut dalam pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini dimuat dalam lampiran A-I, A-II dan B-I, B-II Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama tahun Anggaran 1984/1985.

Malang, 9 April 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA M. DYA DAERAH TINGKAT II MALANG

K e t u a ,

ttd.

P A I M A N , BA

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Mei 1984 Nomor 198/P tahun 1984

W. LIKOT. M. DYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

dr. TOM URIPAN NITIHARDJO, SH.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. SOEPR. PTO
NIP. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1984 Seri C pada tanggal 14 Juni 1984 No. 3/C .

...n. H. LIKOTIMDYA, KEPALA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

Sekretaris Kotamadya Daerah ,

ttd.

Drs. H. RSONO POESPO ASMORO


NIP. 510042041

Salinan sesuai dengan aslinya

...n. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


& TATA LAKSANA

Kepala Sub Bagian Tata Hukum ,



MUCHLIS, BA

NIP. 510042059



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 7 TAHUN 1984

TENTANG

PENETAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

TAHUN ANGGARAN 1983/1984

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- MENIMBANG** : Bahwa guna memberikan landasan yang formal atas Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1983/1984 terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dalam tahun anggaran tersebut, maka perlu ditetapkan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Perhitungan Anggaran dimaksud dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (diluar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 tahun 1981 tanggal 10 Juni 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 tahun 1983 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun anggaran 1983/1984 ;

9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 tahun 1984 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya - Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 tahun 1983 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun anggaran 1983/1984.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 7 TAHUN 1984 TENTANG PENETAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TAHUN ANGGARAN 1983/1984.

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1983/1984 adalah :

a. Perhitungan Anggaran Rutin :	
- Penerimaan, sebesar	Rp. 4.439.927.126,13
- Pengeluaran, sebesar	Rp. 3.835.375.165,46
	<hr/>
Sisa lebih, sebesar	Rp. 604.551.960,67
b. Perhitungan Anggaran Pembangunan :	
- Penerimaan, sebesar	Rp. 812.400.157,48
- Pengeluaran, sebesar	Rp. 1.238.940.931,58
	<hr/>
Sisa kurang, sebesar	Rp. 426.540.774,10

Pasal 2

Jumlah seluruh Perhitungan Anggaran tahun Anggaran 1983/1984 adalah bersisa lebih sebesar Rp. 178.011.186,57 terdiri dari :

a. Sisa Perhitungan Anggaran Rutin lebih, sebesar,	Rp. 604.551.960,67
b. Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan kurang, sebesar	Rp. 426.540.774,10

Pasal 3

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1983/1984 adalah :

- a. Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Rutin :

- Penerimaan, sebesar	Rp. 2.762.656.693,12
- Pengeluaran, sebesar	Rp. 2.758.826.565,61
	<hr/>
Sisa lebih, sebesar	Rp. 3.830.127,51
b. Perhitungan Urusan Kas dan Perhi-	
tungan Pembangunan :	
- Penerimaan, sebesar	Rp. 540.359.372,50
- Pengeluaran, sebesar	Rp. 540.359.372,50
	<hr/>
Sisa, sebesar	Rp. NIHIL

Fasal 4

Jumlah seluruh Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan tahun -
anggaran 1983/1984 bersisa lebih, sebesar Rp. 3.830.127,51 terdi-
ri dari :

a. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhi- tungan Rutin, sebesar	Rp. 3.830.127,51
b. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhi- tungan Pembangunan, sebesar	NIHIL

Fasal 5

- (1) Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun -
anggaran 1983/1984 dimuat dalam lampiran C. I s/d C. XI Pera-
turan Daerah ini.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Malang, 11 Agustus 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

K e t u a ,

ttd.

P A I M A N , BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

dr. TOM URIPAN NITIHARDJO, SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur -
tanggal 20 Juni 1985 Nomor 223/P Tahun 1985

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd.

Drs. SOEPRATNO
NIP. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun
1985 Serie C pada tanggal 23 Juli 1985 No. 4/C .

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

Pjs. Sekretaris Kotamadya Daerah ,

ttd.


Drs. HARSONO POESPO ASMORO

NIP. 510042041

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI & TA-

TALAKSANA ,



NY. SOEHARWATI, SH

NIP. 510050984

S A L I N A N

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 8 TAHUN 1984

TENTANG

IJIN MENDIRIKAN TEMPAT USAHA PERMAINAN BOLA SODOK (BILLYAR)
DAN BOLA GLINDING (BOWLING) DALAM KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur izin mendirikan tempat permainan Bola Sodok (Bilyar) telah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 7 tahun 1981 ;
 - b. Bahwa selain permainan Bola Sodok (Bilyar) terdapat permainan jenis ketangkasan berupa permainan Bola Glinding (Bowling) yang selama ini belum diatur izin mendirikan tempat usahanya ;
 - c. Bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi pengaturan izin mendirikan tempat usaha permainan Bola Sodok (Bilyar) dan Bola Glinding (Bowling), serta dalam usaha memudahkan pengawasan dan pemungutan retribusinya perlu mengatur ketentuan-ketentuan izin mendirikan tempat usaha permainan Bola Sodok (Bilyar) dan Bola Glinding (Bowling) tersebut huruf a dan b konsiderans ini dalam suatu Peraturan Daerah .
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatsblad tahun 1926 Nomor 226, yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad tahun 1940 Nomor 450 .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG IJIN MEN-
DIRIKAN TEMPAT USAHA PERMAINAN BOLA SODOK (BILLYAR)
DAN BOLA GLINDING (BOWLING) DALAM KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MALANG

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II -
Malang ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang ;
- c. Permainan Bola Sodok (Bilyar), ialah sejenis permainan ketangkasan dengan mempergunakan alat-alat antara lain bola, meja, tongkat penyodok (stick) dari kayu atau sejenisnya serta peralatan lainnya yang dipergunakan khusus untuk permainan dimaksud ;
- d. Permainan Bola Glinding (Bowling), ialah sejenis permainan ketangkasan dengan mempergunakan bola ebonit, jalur (lijn) dan alat-alat lain secara elektronik ;
- e. Ijin, ialah ijin untuk mendirikan atau menyelenggarakan tempat -
usaha permainan Bola Sodok (Bilyar) dan Bola Glinding (Bowling) ;
- f. Pemegang ijin, ialah pengusaha atau Badan Hukum yang mendapatkan -
ijin atas namanya .

B A B II

KETENTUAN PERLIJINAN

Pasal 2

- (1) Setiap pendirian atau penyelenggaraan tempat usaha permainan Bola Sodok (Bilyar) dan Bola Glinding (Bowling) dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, terlebih dahulu harus mendapatkan -
ijin dari Kepala Daerah ;
- (2) Ijin dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan berdasarkan per -
mohonan secara tertulis dari yang bersangkutan setelah dipenuhi -
nya segala persyaratan yang berlaku untuk itu ;
- (3) Permohonan dimaksud pada ayat (2) pasal ini memuat nama, pekerja -
an, tempat tinggal pemohon serta keterangan tentang letak persil
tempat usaha atau sesuai dengan persyaratan ijin berdasarkan H.O.
dan menyebutkan secara jelas jumlah jalur (lijn) Bola Glinding -
(Bowling) dan jumlah meja Bola Sodok (Bilyar) yang akan diopera -
sikan di tempat-tempat tersebut dengan melampirkan rekomendasi -

dari Polresta .

Pasal 3

- (1) Dalam Surat Ijin tersebut pada ayat (1) pasal 2 Peraturan Daerah ini, disebutkan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pemegang ijin ;
- (2) Ijin yang telah diberikan tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah ;
- (3) Ijin berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang .

Pasal 4

- (1) Ijin yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah ;
- (2) Permohonan untuk perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diajukan 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya dengan cara atau syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal 2 Peraturan Daerah ini .

B A B III

KETENTUAN KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMEGANG IJIN

Pasal 5

- (1) Pemegang ijin diwajibkan :
 - a. menjaga ketertiban, keamanan, kesopanan dan kesusilaan maupun kebersihan di tempat-tempat usahanya dengan sebaik-baiknya ;
 - b. tidak melakukan atau mencegah kegiatan yang bersifat perjudian dalam bentuk apapun di tempat usaha ;
 - c. mentaati ketentuan-ketentuan jam kerja permainan yang telah ditentukan ;
 - d. memenuhi atau melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh yang berwenang ;
- (2) Pemegang ijin dilarang :
Menambah jumlah mesin atau jalur (lijn) Bowling dan menambah jumlah meja Bola Sodok (Bilyar), serta memindahkan lokasi tempat usaha tanpa persetujuan Kepala Daerah .

B A B IV

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 6

Atas pemberian ijin dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, yang bersangkutan dikenakan retribusi bulanan, yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk tiap-tiap meja Bola Sodok (Bilyar), sebesar Rp. 25.000,00 -
(dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan ;
- b. Untuk tiap-tiap jalur Bola Glinding (Bowling), sebesar Rp. 20.000,00
(dua puluh ribu rupiah) setiap bulan .

B A B V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini di -
ancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau -
denda sebanyak-banyaknya, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu -
rupiah) ;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan hukuman dimaksud pada ayat (1) -
pasal ini, dapat dikenakan hukuman tambahan berupa pencabutan ijin,
perampasan barang tertentu dan penutupan tempat usaha .

B A B VI
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepan-
jang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dae-
rah .

Pasal 9

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Malang Nomor 7 tahun 1981 tentang Ijin Mandiri -
kan Tempat Permainan Bola Sodok (Bilyar) dinyatakan dicabut dan -
tidak berlaku lagi ;
- (3) Agar supaya setiap orang mengetahuinya, Peraturan Daerah ini diun-
dangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 11 Agustus 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

K e t u a ,

ttd.

P A I M A N , BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

dr. TOM URIPAN NITIHARDJO, SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
tanggal 11 Oktober 1984 Nomor 334/P tahun 1984

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. SOEPRAPTO

NIP. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang
tahun 1984 Seri B pada tanggal 5 Nopember 1984 No. 6/B.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G
Sekretaris Kotamadya Daerah ,


ttd.

Drs. HARSONO POESPO ASMORO

NIP. 510042041

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI &
TATALAKSANA ,



NY. SOEHARWATI, SH

NIP. 510050984



P E N J E L A S A N

W A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 8 TAHUN 1984

TENTANG

IJIN MENDIRIKAN TEMPAT USAHA PERMAINAN BOLA SODOK (BILLYAR)

DAN BOLA GLINDING (BOWLING) DALAM KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT II MALANG

I. PENJELASAN UMUM

Permainan Bola Sodok (Bilyar) dan Bola Glinding (Bowling) adalah merupakan cabang olah raga, sarana rekreasi atau hiburan yang banyak dikunjungi masyarakat.

Dalam rangka memberikan hiburan yang sehat kepada masyarakat, serta dalam usaha mencegah akibat yang tidak diinginkan seperti perjudian, gangguan keamanan atau ketertiban maupun kebersihan lingkungan perlu adanya bimbingan dan pembinaan dari Pemerintah Daerah dengan mengaturnya dalam Peraturan Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas .
- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas .
- Pasal 2 ayat (2) : Persyaratan yang berlaku, yang dimaksud disini antara lain adalah :
1. Jumlah meja Bola Sodok (Bilyar) dan jumlah jalur (lijn) Bola Glinding (Bowling) ;
 2. Jumlah tenaga kerja dari masing-masing jenis permainan ;
 3. Fasilitas-fasilitas lain yang disediakan .
- Pasal 2 ayat (3) : Cukup jelas .
- Pasal 3 dan 4 : Cukup jelas .
- Pasal 5 ayat (1) : Dengan dipatuhinya segala ketentuan dalam pasal ini diharapkan permainan tersebut akan benar-benar berfungsi sebagai sarana olah raga dan rekreasi atau hiburan yang bersih dan sehat bagi masyarakat .
Ketentuan Jam Kerja Permainan Bola Sodok (Bilyar) dan Bola Glinding (Bowling) :
- a. Untuk Umum : mulai pukul 09.00 sampai dengan 23.00 WIB ;
 - b. Untuk Mahasiswa : mulai pukul 15.00 sampai dengan 19.00 WIB .
- Pasal 5 ayat (2) : Cukup jelas .
- Pasal 6 : Cukup jelas .
- Pasal 7 ayat (1) : Ketentuan ini sesuai dengan ayat (1) pasal 41 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah .

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang
tahun 1984 Seri C pada tanggal 1 Nopember 1984 No. 6/C .


A.n. W. LIKOT. M. D. Y. K. P. L. DAERAH TINGKAT II
M A L A N G
Sekretaris Kotamadya Daerah ,

ttd.

Drs. HARSONO POESPO ASMORO
NIP. 510042041

Salinan sesuai dengan aslinya

K. P. L. BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI &
T. T. L. K. S. N. ,



NY. SOEHARWATI, SH
NIP. 510050984



P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 9 TAHUN 1984

TENTANG

PEMBERIAN UANG JASA PUNGUT ATAU UANG PERANGSANG KEPADA APARAT

POMUNGUT PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II MALANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka pembinaan kemampuan dan penertiban aparat pomungut pendapatan asli Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang perlu dilakukan usaha secara terus-menerus agar dapat menjadi aparat yang berdayaguna dan berhasilguna dan bersih sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas umum Pemerintah, serta mampu menggerakkan pelaksanaan pembangunan secara lancar terutama untuk dapat mewujudkan tercapainya hasil maksimal di bidang pendapatan asli Daerah .

Untuk keperluan tersebut di atas dan dengan memperhatikan surat edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 April 1983 Nomor 080/9606/013 / 83 perihal Peningkatan Tertib Administrasi dan Pendapatan asli Daerah Tingkat II, maka perlu memberikan Uang Jasa Pungut atau Uang Perangsang kepada Aparat Pomungut Pendapatan Asli Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang sesuai dengan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 tahun 1980 tentang Pemberian Uang Jasa Pungut atau Uang Perangsang kepada Aparat Pomungut Pendapatan Daerah Tingkat II .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas .

Pasal 2 ayat (1) sampai

dengan ayat (3) : Cukup jelas .

ayat (4) : Pelaksanaan penyerahan Uang Jasa Pungut atau Uang Perangsang ini dilakukan sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh Aparat Pomungut Pendapatan Asli Daerah dengan memperhatikan tertib administrasi bidang keuangan yang berlaku .

Pasal 3 ayat (1) : Yang dimaksud dengan realisasi penerimaan atau hasil pungutan pendapatan asli Daerah adalah seluruh hasil pungutan pendapatan asli Daerah yang pelaksanaannya ditangani sendiri oleh masing-masing Aparat Pomungut Pendapatan Asli Daerah yang bersangkutan sesuai dengan ayat penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

ayat (2) : Cukup jelas .

Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas .

ayat (2) : Dari jumlah Upah Jasa Pungut atau Uang Perangsang yang diterima oleh Aparat yang berhak, setelah dikurangi 4 % (empat persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -

pasal ini diatur pembagiannya sebagai berikut :

- a. sedikitnya sebesar 75 % (tujuh puluh lima prosen) dibagikan kepada petugas pemungut atau karyawan - menurut kepangkatan atau jabatan dan atau beban - tugas di bidang pemungutan Pendapatan Daerah ;
- b. sebanyak-banyaknya sebesar 15 % (lima belas pro - sen) dipergunakan untuk Dana dan Pengembangan Ya - yasan Kesejahteraan atau Simpan Pinjam atau Kope - rasi Karyawan di lingkungan Aparat yang bersang - kutan ;
- c. sebanyak-banyaknya sebesar 10 % (sepuluh prosen) dapat dipergunakan untuk dana yang dikelola oleh Pimpinan Aparat yang bersangkutan .

ayat (3)

Pasal 5 dan 6

: Cukup jelas .

: Cukup jelas .

P E M E R I N T A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I

M A L A N G

P E R A T U R A N D A E R A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I M A L A N G

N O M O R 1 0 T A H U N 1 9 8 4

T E N T A N G

P E R U B A H A N K E T I G A P E R A T U R A N D A E R A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I

M A L A N G N O M O R 1 6 T A H U N 1 9 5 5 T E N T A N G P E R U S A H A A N A I R S U S U

S E R T A P E N J U A L A N A I R S U S U D A L A M K O T A M A D Y A D A E R A H

T I N G K A T I I M A L A N G

D E N G A N R A H M A T T U H A N Y A N G M A H A E S A

W A L I K O T A M A D Y A K E P A L A D A E R A H T I N G K A T I I M A L A N G

- M E N I M B A N G** : a. Bahwa ketentuan-ketentuan tentang perijinan, retribusi pemeriksaan dan ancaman pidana sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 16 tahun 1955 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga ketentuan-ketentuan tersebut perlu ditinjau kembali dan disempurnakan ;
- b. Bahwa disamping ketentuan-ketentuan tersebut huruf a konsiderans ini, maka dalam usaha untuk meningkatkan pengawasan dan penertiban perusahaan pemerahan air susu dan penjualan air susu dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang perlu menambah ketentuan tentang pita pengaman/pita retribusi dengan mengubah Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 16 tahun 1955 tentang Perusahaan Air Susu serta Penjualan Air Susu dalam Kota Besar Malang dan menetapkan dalam Peraturan Daerah .
- M E N G I N G A T** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Undang-undang Gangguan Nomor 226 tahun 1926, yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stb. 1940 Nomor 14 dan 450 ;
4. Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
5. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 406/Kpts/Org/6/80 tentang Syarat, Tata Cara Permohonan dan Pemberian Izin ;

8. Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 16 tahun 1955 tentang Perusahaan Air Susu serta Penjualan Air Susu dalam Kota Besar Malang ;
9. Peraturan Daerah Kotapraja Malang Nomor 10 tahun 1962 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 16 tahun 1955 tentang Perusahaan Air Susu serta Penjualan Air Susu dalam Kota Besar Malang .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PERUBAHAN -
KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II -
MALANG NOMOR 16 TAHUN 1955 TENTANG PERUSAHAAN AIR SUSU
SERTA PENJUALAN AIR SUSU DALAM KOTAMADYA DAERAH TING -
KAT II MALANG

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 16 tahun 1955 tentang Perusahaan Air Susu serta Penjualan Air Susu dalam Kota Besar Malang yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 13 - Agustus 1955 No. O/B.H./75/373 dan diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B No. 8 yang sama bunyinya dengan " Peraturan Daerah tentang Perusahaan Air Susu serta Penjualan Air Susu dalam Kota Besar Malang (Melk Verordening Kota Besar Malang) " tanggal 30 Nopember 1936 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Badan Pemerintah Harian Dewan Propinsi Jawa Timur tanggal 5 Januari 1937 No. W 23/1/7 dan diumumkan dalam Lam - piran pada Berita Propinsi Jawa Timur tanggal 5 Maret 1937 Seri B No. 1, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang :

- a. Nomor 3 tahun 1957 tentang Mengubah pertama kalinya Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 16 tahun 1955 tentang Perusahaan Air Susu serta Penjualan Air Susu dalam Kota Besar Malang yang telah diundangkan di Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Timur tahun 1957 Seri B pada tanggal 19 Juni 1957 Nomor 17/B ;
- b. Nomor 10 tahun 1962 tentang Mengubah kedua kali Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 16 tahun 1955 tentang Peraturan Air Susu Kota Besar Malang yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Timur tanggal 8 Februari 1963 No. B.H./165/G/Drh dan diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1963 Seri B pada tanggal 9 Februari 1963 - No. 2/B ;

diubah lagi sebagai berikut :

- A. Semua istilah " Kota Besar " diubah dan harus dibaca " Kotamadya Daerah Tingkat II " ;
- B. Pasal 3 ayat (1) dan (2), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Dilarang :
- a. menjalankan perusahaan pemerahan air susu dan Agen Susu (penjualan air susu) tanpa ijin tertulis dari Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang ;
 - b. memasukkan perdagangan air susu ke Kotamadya Daerah Tingkat II Malang kecuali tempat usaha perusahaan pemerahan air susu atau pengumpulan air susu yang diperdagangkan tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku .
- (2) Permohonan untuk memperoleh ijin perusahaan pemerahan air susu dan penjualan air susu harus ditujukan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang dengan dilampiri keterangan-keterangan tentang :
1. Identitas Pemohon ;
 2. Status tanah yang ditempati ;
 3. Pernyataan Tidak Berkeberatan dari Tetangga di sekitar Perusahaan atau Tempat Usaha ;
 4. Ijin Bangunan ;
 5. Jumlah sapi yang memproduksi (laktasi) dan jumlah sapi yang kering di Perusahaan atau Tempat Usaha dimaksud .
- C. Sesudah pasal 13 diadakan satu pasal lagi, yaitu pasal 13a ayat (1), (2) dan (3) dengan ketentuan-ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13a

- (1) Air Susu perahan yang diedarkan untuk dijual kepada umum secara eceran dalam botol gelas atau kertas dan bus-bus selain yang telah ditentukan berdasarkan pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini, harus dibubuhi penempelan pita pengaman atau pita retribusi yang dikeluarkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang cq. Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .
 - (2) Kewajiban untuk menempelkan pita pengaman atau pita retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini dibebankan kepada para pemegang ijin menjalankan perusahaan pemerahan air susu dan Agen Susu (penjualan air susu). Pita pengaman atau pita retribusi tersebut dikeluarkan oleh Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dengan ciri tertentu yang diatur sebagai berikut :
- Seri A : untuk air susu dalam kemasan yang berisi $\frac{1}{4}$ (seporempat) liter memakai dasar warna merah .
- Seri B : untuk air susu dalam kemasan yang berisi $\frac{1}{2}$ (setengah) liter memakai dasar warna biru .
- Seri C : untuk air susu dalam kemasan yang berisi 1 (satu) liter memakai dasar warna kuning .
- Seri D : untuk air susu dalam bus (milkcan) untuk tiap 5 (lima) liter memakai dasar warna hijau .

(3) Pita pengaman atau pita retribusi tidak boleh dipergunakan dan tidak berlaku sebelum diperporasi (di plong) oleh Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Untuk setiap pita pengaman atau pita retribusi tersebut ditetapkan dengan nilai sebagai berikut :

1. Seri A : senilai Rp. 5,00 (lima rupiah) ;
2. Seri B : senilai Rp. 10,00 (sepuluh rupiah) ;
3. Seri C : senilai Rp. 20,00 (dua puluh rupiah) ;
4. Seri D : senilai Rp. 75,00 (tujuh puluh lima rupiah) .

D. Pasal 19, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Khusus untuk pemeriksaan sapi perah dan pemberian tanda pemeriksaan buat pertama kali dalam tahun almanak oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dipungut retribusi kepada pemegang ijin menurut tarif sebagai berikut :

1. dari jumlah 1 (satu) ekor sapi sampai dengan 10 (sepuluh) ekor sapi , sebesar Rp. 350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah) tiap ekor .
2. dari jumlah 11 (sebelas) ekor sapi ke atas, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) tiap ekor .

E. Pasal 21 ayat (1), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) .

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan-ketentuan sebelumnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi .

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 14 Agustus 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG M A L A N G

K o t a a ,

ttd.

ttd.

P A I M A N , BA

dr. TOM URIPAN NITIHARDJO, SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 Februari 1985 Nomor 39/P tahun 1985

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. SOEPRAPTO
NIP. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II -
Malang tahun 1985 Serie B pada tanggal 29 April 1985 No. 1/B


A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G
Pjs. Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.


Drs. HARSONO POESPONA SMORO
NIP. 510042041

Salinan sesuai dengan aslinya .

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI &
TATALAKSANA ,



NY. SOEHARNATI, SH
NIP. 510050984



P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 10 TAHUN 1984

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MALANG NOMOR 16 TAHUN 1955 TENTANG PERUSAHAAN AIR SUSU

SERTA PENJUALAN AIR SUSU DALAM KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II MALANG

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan intensifikasi pendapatan Daerah perlu diperhatikan adanya pengawasan dan penertiban terhadap peredaran, penjualan dan pemeriksaan air susu dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

Untuk mencapai maksud tersebut di atas, ketentuan-ketentuan tentang perijinan, retribusi pemeriksaan dan ancaman pidana serta ketentuan-ketentuan lain sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor Nomor 16 tahun 1955 tentang Perusahaan Air Susu serta Penjualan Air Susu dalam Kota Besar Malang perlu diubah dan ditambah dengan menetapkannya dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

A. : Cukup jelas.

B. Pasal 3 ayat (1) huruf a : Yang dimaksud ijin disini adalah ijin Tempat Usaha (HO), yang pemrosesannya oleh Dinas atau Bagian yang ditunjuk Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Malang dengan Keputusan dan atau peraturan lain yang berlaku.

Pasal 3 ayat (1) huruf b: Yang dimaksud Pengumpul Air Susu adalah Koperasi dan Agen-agen Air Susu.

Pasal 3 ayat (2) : 1. Identitas pemohon antara lain :

a. Bila WNI Keturunan Asing supaya dilampirkan Surat Bukti Warga Negara Indonesia dan Surat Ganti Nama ;

Sedang kalau oleh Wanita Indonesia supaya dilampirkan turunan Surat Nikah atau Surat Keterangan Belum Nikah, masing-masing sebanyak 6 (enam) lembar dengan dilegalisir Kepala Kelurahan dan Camat setempat.

b. Bila permohonan diajukan oleh Perseroan (Firma, C.V.) dan Organisasi yang berbentuk Badan Hukum (P.T., Yayasan dan Koperasi)

supaya dilampirkan Akte Pendiannya dengan difotocopy 6 (enam) lembar dengan dilegalisir Kepala Kelurahan dan Camat setempat.

c. Melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk 6 (enam) lembar dengan dilegalisir Kepala Kelurahan dan Camat setempat.

2. Status tanah yang ditempati :

a. Bila milik sendiri supaya dilampirkan fotocopy sertifikat atau segel atau petok D atau Bukti Hak Milik lainnya sebanyak 6 (enam) lembar dengan dilegalisir Kepala Kelurahan dan Camat setempat.

b. Bila kontrak atau milik orang lain supaya dilampirkan Perjanjian atau kontrak atau Persetujuan Pemilik tanah bangunan dengan menunjukkan status tanahnya yang disahkan Kepala Kelurahan dan Camat setempat sebanyak 6 (enam) lembar.

3. Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan dari Tetangga sekitarnya sesuai dengan ketentuan ijin berdasarkan H.O. dengan disahkan Ketua RT, RW, Kepala Kelurahan dan Camat setempat sebanyak 6 (enam) lembar.

4. Fotocopy Ijin Bangunan tempat yang digunakan untuk usaha sebanyak 6 (enam) lembar.

5. Jumlah sapi yang memproduksi (laktasi) adalah sapi yang masih bisa diperas air susunya, sedang jumlah sapi yang kering adalah sapi yang sudah tidak bisa diambil air susunya.

C. Pasal 13a ayat (1), (2) dan (3)

: Cukup jelas.

D. Pasal 19

: Tahun Almanak adalah Tahun Takwin yang dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

E. Pasal 21 ayat (1)

: Ancaman pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah), sesuai dengan bunyi ayat (1) pasal 41 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.

SALINAN

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 11 TAHUN 1984

TENTANG

KETERTIBAN DAN KEBERSIHAN DALAM KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT II MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- MENIMBANG** : a. Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tata tertib umum, kerapian, kebersihan dan kesehatan dalam Kota Besar Malang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 37 tahun 1955 sudah tidak sesuai dengan tingkat perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga ketentuan-ketentuan tersebut perlu ditinjau kembali dan disempurnakan ;
- b. Bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi ketentuan tersebut pada huruf a konsiderans ini perlu mengaturnya kembali dalam Peraturan Daerah .
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 tahun 1980 tentang Pengangkutan Sampah .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG KETERTIBAN DAN KEBERSIHAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang ;
- c. Jalan Umum, ialah semua jalan besar atau kecil dengan segala fasilitasnya antara lain trotoar terbuka atau tertutup, got, riool, jembatan dan bahu jalan (berm) ;
- d. Bangunan, ialah semua bangunan baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, misalnya : rumah, gedung, toko, kantor, sekolahan dan penginapan ;
- e. Petak tanah, ialah sebidang tanah yang jelas batas dan penggunaannya yang dikuasai atau dimiliki oleh perorangan atau Badan Hukum ;
- f. Lapangan, ialah tempat terbuka yang bobas dari bangunan di atasnya yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
- g. Saluran pembersih, ialah saluran air yang ada di dalam kota yang berfungsi sebagai penghanyut atau pengglontor dan pembersih .

B A B II
KETENTUAN KETERTIBAN

Pasal 2

Dilarang :

- a. membuang segala jenis sampah/kotoran ke jalan-jalan umum dan tempat tempat lain yang terlarang ;
- b. merusak dan memotong pohon, tanaman, memetik bunga yang ada di taman-taman dan kebun bunga, atau di atas tanah lapang dan jalan umum ;
- c. menginjak taman atau kebun, rumput di tanah lapang, kecuali tanah lapang yang dipergunakan sesuai dengan fungsinya ;
- d. menggantung atau menjemur pakaian dan lain-lain pada pagar-pegar bangunan dan tempat-tempat umum ;
- e. tanpa ijin Kepala Daerah mendirikan warung, mengadakan tempat penimbunan atau gudang penyimpanan barang, menyolenggarakan pertunjukan, ceramah, pameran dan bunyi-bunyian di jalan umum yang dapat mengganggu ketertiban arus lalu lintas dan koamanan ;
- f. bermain layang-layang di jalan umum di lingkungan-lingkungan atau tempat-tempat lain yang penuh dengan rumah-rumah kediaman ;
- g. Pengusaha angkutan atau pemilik menempatkan kendaraan di jalan-jalan umum ;
- h. menempatkan segala jenis kendaraan di taman-taman, lapangan dan tempat lain yang terlarang .

Pasal 3

- (1) Dilarang menempatkan barang dan berjualan di jalan umum, kecuali mendapatkan ijin dari Kepala Daerah ;
- (2) Ijin dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ;
- (3) Pemerintah Daerah akan mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini .

Pasal 4

- (1) Dilarang memelihara hewan yang dapat mengganggu ketenteraman tetangga-sekitarnya ;
- (2) Dilarang menggembala dan atau melepas hewan piaraan di taman-taman, kebun-kebun bunga dan di tempat umum .

Pasal 5

Dilarang menimbun benda-benda padat, cair dan gas yang mudah terbakar atau meledak dan dapat mencemarkan lingkungan, kecuali di dalam bangunan-bangunan atau tempat-tempat yang diijinkan oleh Kepala Daerah .

Pasal 6

Pemilik atau pemakai suatu petak tanah :

- a. yang telah berdiri suatu bangunan diwajibkan membuat pagar yang dibuat dari material yang layak atau dari tanaman ;
- b. yang belum ada bangunan diwajibkan merawat dengan baik dan memasang patok-patok batas .

B A B III

KETENTUAN KEBERSIHAN

Pasal 7

- (1) Mereka yang mendiami atau menguasai bangunan diwajibkan :
 - a. memelihara kebaikan atau kersasian dan kebersihan bangunan, halaman-halaman, jalan-jalan masuk bangunan, pagar dan sekitar bangunan-bangunan tersebut ;
 - b. melaksanakan pengapuran atau pengecatan dinding-dinding dan pagar-pagar bangunannya ;
- (2) Pada saat-saat tertentu Kepala Daerah dapat mengeluarkan Pengumuman untuk memenuhi kewajiban dimaksud pada ayat (1) pasal ini .

Pasal 8

- (1) Tanpa persetujuan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, dilarang :
 - a. menyadap saluran pembersih ;
 - b. membuat bendungan guna menyadap saluran pembersih ;
 - c. mengadakan perubahan pada saluran pembersih ;
 - d. merusak badan jalan beserta kelengkapannya misalnya : jembatan, trotoar, bahu jalan (berm), tutup riool, rambu-rambu, saluran pematusan dan lain-lain ;

- (2) Dilarang dengan jalan apapun menutup aliran air dari saluran-saluran pembersih baik dengan jalan memasukkan benda atau membuang kotoran atau sampah ke dalamnya ;
- (3) Jika sadapan saluran atau bendungan yang telah ada dan dibuat tanpa ijin tertulis dari Kepala Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini ternyata mengganggu kelancaran saluran air, dalam waktu sebulan sesudah perintah perbaikan disampaikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk harus diadakan perbaikan seperti keadaan semula atas biaya sendiri .

Pasal 9

- (1) Pemilik atau pemakai petak tanah diwajibkan :
 - a. memelihara bagian-bagian saluran pembersih yang ada di atasnya dan atau pada batas petak tanah ;
 - b. mengadakan perbaikan atau perubahan atas saluran pembersih apabila Kepala Daerah berpendapat bahwa perubahan tersebut perlu diadakan untuk pengaliran yang teratur ;
- (2) Tidak diperbolehkan membuang lumpur dan atau kotoran-kotoran lain yang berasal dari saluran air ke atas jalan atau bagian jalan yang dapat mengganggu tetangga sekitarnya atau dapat mengganggu lancarnya pengaliran air .

Pasal 10

Dilarang membuat kolam, galian, lubang pada petak tanah yang berakibat menimbulkan genangan air, kecuali mendapatkan ijin dari Kepala Daerah .

Pasal 11

- Pemilik atau pemakai petak tanah diwajibkan :
- a. menimbun (menguruk) tempat yang tidak datar dan berlobang, sehingga tidak menimbulkan genangan air ;
 - b. membersihkan petak tanah dari benda yang dapat menyebabkan genangan air .

Pasal 12

- (1) Dilarang mengubur atau membuang bangkai kuda, sapi, kerbau dan hewan besar lainnya ke dalam air yang mengalir atau yang tidak mengalir ;
- (2) Setiap orang atau pemiliknya diwajibkan melaporkan atau menyerahkan bangkai hewan tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Peternakan ;
- (3) Bangkai hewan kecil dan hewan piaraan lainnya yang mencemarkan lingkungan harus ditanam atau dibakar .

B A B IV

KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan kepada si-pelanggar atas biaya sendiri menyingkirkan segala suatu yang dijalankan

nya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dan mengembalikan segala sesuatu itu pada keadaan semula ;

- (2) Jika mereka tidak mengindahkan ketentuan pada ayat (1) pasal ini, maka segala pekerjaan akan dikerjakan oleh Pemerintah Daerah atas biaya sipelanggar .

Pasal 14

Jika pemilik dan atau pemakai petak tanah tidak bertempat tinggal di atas tanah tersebut, maka kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Kuasa atau Wakil ataupun pengurus lainnya yang tinggal di tempat tersebut .

Pasal 15

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah .

B A B V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) .

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 37 tahun 1955 tentang Memajukan tata tertib umum, kerapian, kebersihan dan kesehatan dalam Kota Besar Malang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi .

Agar supaya sotiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 11 Agustus 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

K e t u a ,

ttd.

P A I M A N , BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

dr. TOM URIPAN NITIHARDJO, SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur -

tanggal 26 Oktober 1984 Nomor 357/P tahun 1984

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. SOEPRAPTO

NIP. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1984 Serie C pada tanggal 10 Desember 1984 No. 7/C

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

Pj. Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

Drs. HARSONO POESPO ASMORO

NIP. 510042041

Salinan Sesuai dengan aslinya.

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI &

TATALAKSANA



NY. SOEHARWATI, SH

NIP. 510050984

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
NOMOR 11 TAHUN 1984
TENTANG
KETERTIBAN DAN KEBERSIHAN DALAM KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MALANG


I. PENJELASAN UMUM

Ketertiban dan Kebersihan merupakan salah satu sarana yang penting dalam upaya menunjang pembangunan .

Ketentuan-ketentuan tentang Ketertiban dan Kebersihan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 37 tahun 1955 tentang Memajukan tata tertib umum, kerapian, kebersihan dan kesehatan dalam Kota Besar Malang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga perlu diadakan peninjauan dan penyempurnaan baik mengenai istilah, materi maupun ancaman pidana .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas .
- Pasal 2 huruf a sampai -
dengan f : Cukup jelas .
- Pasal 2 huruf g : Yang dimaksud " menempatkan " ialah menempatkan kendaraan sebagai tempat pengandangan dan perbaikan/perbingkilan .
- Pasal 2 huruf h : Cukup jelas .
- Pasal 3 ayat (1) dan (2) : Ijin yang dimaksudkan disini berdasarkan penunjukan dengan Keputusan Kepala Daerah .
- Pasal 3 ayat (3) : Cukup jelas .
- Pasal 4 sampai dengan 15 : Cukup jelas .
- Pasal 16 : sesuai dengan ketentuan ayat (1) pasal 41 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah .
- Pasal 17 : Cukup jelas .
-



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MALANG

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 12 TAHUN 1984

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II MALANG NOMOR 6 TAHUN 1984 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

TAHUN ANGGARAN 1984 / 1985

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG.

MENIMBANG

- : a. Bahwa guna kelancaran tugas Pemerintah diperlukan perubahan untuk pertama kali Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1984 / 1985 ;
- b. Bahwa Perubahan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (diluar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha - Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan - dan Belanja Daerah ;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh -contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April - 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 433 tahun 1981 tanggal 10 Juni 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 8. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 23 Pebruari 1984 Nomor 903/2293/SJ tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Ponda- patan dan Belanja Daorah Tahun Anggaran 1984/1985 ;
- 9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Da- erah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1984/1985.

Dongan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 6 TAHUN 1984 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TAHUN ANGGARAN 1984/1985.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1984/1985 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 468.675.441,57 yang terdiri dari :
- | | | |
|--|-----|------------------|
| a. Pendapatan Rutin bertambah, sebesar | Rp. | 257.423.686,57 |
| b. Pendapatan Pembangunan bertambah, sebesar | Rp. | 211.251.755,00 |
| 1. Pendapatan Rutin : | | |
| Semula, sebesar | Rp. | 4.536.539.000,00 |
| Bertambah, sebesar | Rp. | 257.423.686,57 |
| | | <hr/> |
| Jumlah, sebesar | Rp. | 4.793.962.686,57 |
| 2. Pendapatan Pembangunan : | | |
| Semula, sebesar | Rp. | 971.000.000,00 |
| Bertambah, sebesar | Rp. | 211.251.755,00 |
| | | <hr/> |
| Jumlah, sebesar | Rp. | 1.182.251.755,00 |
- (2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam lampiran A - I dan B - I - Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun - Anggaran 1984 / 1985 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 468.675.441,57 yang terdiri dari :
- | | | |
|---|-----|------------------|
| a. Belanja Rutin bertambah, sebesar | Rp. | 231.063.441,57 |
| b. Belanja Pembangunan bertambah, sebesar | Rp. | 237.612.000,00 |
| 1. Belanja Rutin : | | |
| Semula, sebesar | Rp. | 4.256.503.000,00 |
| Bertambah, sebesar | Rp. | 231.063.441,57 |
| | | <hr/> |
| Jumlah, sebesar | Rp. | 4.487.566.441,57 |
| 2. Belanja Pembangunan : | | |
| Semula, sebesar | Rp. | 1.251.036.000,00 |
| Bertambah, sebesar | Rp. | 237.612.000,00 |
| | | <hr/> |
| Jumlah, sebesar | Rp. | 1.488.648.000,00 |

- (2) Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam lampiran A-II dan B-II Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1984 / 1985 setelah perubahan menjadi, sebesar Rp. 5.976.214.441,57

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II - Malang Tahun Anggaran 1984/1985 diperkirakan bertambah, sebesar - Rp. 31.325.103,35 yang terdiri dari :

a. Pendapatan Rutin bertambah, sebesar Rp. 31.325.103,35
b. Pendapatan Pembangunan bertambah, sebesar Rp. -

1. Pendapatan Rutin :

Semula, sebesar Rp. -
Bertambah, sebesar Rp. 31.325.103,35

Jumlah, sebesar Rp. 31.325.103,35

2. Pendapatan Pembangunan :

Semula, sebesar Rp. 939.452.000,00
Bertambah, sebesar Rp. -

Jumlah, sebesar Rp. 939.452.000,00

- (2) Perincian Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran - A - I dan B - I Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1984/1985 diperkirakan bertambah, sebesar - Rp. 31.325.103,35 yang terdiri dari :

a. Belanja Rutin, sebesar Rp. 31.325.103,35
b. Belanja Pembangunan, sebesar Rp. -

1. Belanja Rutin :

Semula, sebesar Rp. -
Bertambah, sebesar Rp. 31.325.103,35

Jumlah, sebesar Rp. 31.325.103,35

2. Belanja Pembangunan :

Semula, sebesar Rp. 939.452.000,00
Bertambah, sebesar Rp. -

Jumlah, sebesar Rp. 939.452.000,00

- (2) Perincian Belanja Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing dimuat dalam lampiran A - II dan B - II - Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Malang, 31 Oktober 1984.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

K o t a a,

ttd.

P A I M A N , B.A.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G,

ttd.

dr. TOM URIPAN NITIHARDJO, SH.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Desember 1984 Nomor 401/P tahun 1984

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. SOEPRPTO

NIP. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1985 Serie C pada tanggal 12 Pebruari 1985 No. 1/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

Pj. Sekretaris Kotamadya Daerah


ttd.

Drs. HERSONO POESPO ASMORO

NIP. 510042041

Salinan sesuai dengan aslinya

KEP.L. BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
& T.T.L.KS.N.,



NY. SOEHARWATI, SH

NIP. 510050984